



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HASAN KASIM, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 06 Oktober 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Budha, Alamat : Jl. KLP Molek V Z 2/19, RT 009 RW 019, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muchlis, SH dan Imam Setiaji, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 RT.010 RW.003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/LBH-HIR.JU/PDT/IV/2021 tertanggal 21 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 April 2021 dengan nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan KTP dengan NIK : 3172060610630002 atas nama Hasan Kasim;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172061001093907 atas nama Hasan Kasim
3. Bahwa semula nama Pemohon adalah Soei Seng, kemudian pada 1966 Pemohon menyatakan untuk merubah nama Pemohon menjadi Hasan Kasim, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/Kep/12/1966;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8518/1963 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Jakarta, tertulis

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kelahiran Pemohon Jakarta, 09 Oktober 1963;

5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamar Belajar Sekolah Dasar No. 079492, tanggal kelahiran Pemohon adalah Jakarta, 09 September 1965;

6. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. 01 OB ob 1215675, tanggal kelahiran Pemohon adalah Jakarta, 09 September 1965;

7. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMEA No. 01 OC os 0098643, tanggal kelahiran Pemohon adalah Jakarta, 09 September 1965;

8. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965 untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

9. Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Dokumen Kependudukan Pemohon selaras dengan nama dan tempat tanggal kelahiran yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar;

10. Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963, dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Pengantar Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 16 April 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3172060610630002 atas nama Hasan Kasim, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No: 3172061001093907 atas nama kepala keluarga Hasan Kasim, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penجاتatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12 1966 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akte Kelahiran No. 8518/1963 atas nama Soei Seng, yang dikeluarkan di Djakarta tanggal 24 Oktober 1963, oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Hasan Kasim, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) atas nama Hasan Kasim, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Hasan Kasim, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Arta Uli Carolina, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. KLP Molek V Z 2/19, RT 009 RW 019, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon memiliki nama cina Soei Seng;
- Bahwa kemudian pada 1966 Pemohon menyatakan untuk merubah nama Pemohon menjadi Hasan Kasim;
- Bahwa didalam dokumen Ijasah sekolah Pemohon tanggal kelahiran Pemohon adalah Jakarta, 09 September 1965;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965 untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Dokumen Kependudukan Pemohon selaras dengan nama dan tempat tanggal kelahiran yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurly Naenggolan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. KLP Molek V Z 2/19, RT 009 RW 019, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon memiliki nama cina Soei Seng;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada 1966 Pemohon menyatakan untuk merubah nama Pemohon menjadi Hasan Kasim;
- Bahwa didalam dokumen Ijasah sekolah Pemohon tanggal kelahiran Pemohon adalah Jakarta, 09 September 1965;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965 untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Dokumen Kependudukan Pemohon selaras dengan nama dan tempat tanggal kelahiran yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu memohon menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963, dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Arta Uli Carolina dan saksi Nurly Naenggolan, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KLP Molek V Z 2/19, RT 009 RW 019, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 yaitu memohon menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963, dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam identitas kependudukan tersebut tertulis atas nama Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 06 Oktober 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Penetapan Ganti Nama dan bukti P-5 berupa Kutipan akte Kelahiran diperoleh fakta bahwa semula nama Pemohon adalah Soei Seng, kemudian pada 1966 Pemohon menyatakan untuk merubah nama Pemohon menjadi Hasan Kasim selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8518/1963 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Jakarta, tertulis tanggal kelahiran Pemohon Jakarta, 09 Oktober 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 berupa Ijasah sekolah Pemohon diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Ijasahnya tertulis atas nama Hasan Kasim lahir di Jakarta, 09 September 1965;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran maka Pemohon bermaksud

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaikinya yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965 untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Berkas Pengantar Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 16 April 2021 diperoleh fakta bahwa untuk melakukan perbaikan identitas tersebut Pemohon telah melaporkannya kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk dapat dilakukan proses perubahan nama, tempat tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon melalui Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arta Uli Carolina dan saksi Nurly Naenggolan yang merupakan keponakan Pemohon yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Pemohon memiliki nama cina Soei Seng, kemudian pada 1966 Pemohon menyatakan untuk merubah nama Pemohon menjadi Hasan Kasim;
- Bahwa didalam dokumen Ijasah sekolah Pemohon tanggal kelahiran Pemohon adalah Jakarta, 09 September 1965;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965 untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Dokumen Kependudukan Pemohon selaras dengan nama dan tempat tanggal kelahiran yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965 untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, adalah untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, serta perbaikan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas nama dan tempat tanggal kelahiran serta tahun kelahiran termasuk dalam definisi peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU 24 tahun 2013, kemudian dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan/penambahan nama dari Pemohon agar segera membuat catatan pinggir dalam register yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula didalam KTP dan KK : Jakarta, 06 Oktober 1963, dan didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : Soei Seng, lahir di Jatinegara, 09 Oktober 1963, diperbaiki menjadi Hasan Kasim, lahir di Jakarta, 09 September 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Tumpanuli Marbun, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Resya, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon/Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resya, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)